



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 373 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN LANGKAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Langkat Untuk Pemilu Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2022 Nomor 574);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476

Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 13/HK.03.1-Kpt/1205/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Bupati Langkat Nomor 270-05-14/K/2023 tentang Penetapan Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Langkat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN LANGKAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Agung Tritantyo,S.STP,M.AP	Laki-Laki	Sekretaris PPK Secanggang
2	Restra Yudha. S.IP	Laki-Laki	Sekretaris PPK Pangkalan Susu
3	Ahmad Azizi Dermawan	Laki-Laki	Staf Sekretariat PPK Pangkalan Susu

Sebagai Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Langkat dengan Alasan Berhalangan Tetap.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 29 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT

ttd.

SOPIAN SITEPU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

NOVA VERSITA PERANGIN-ANGIN

